



PUTUSAN

NOMOR 286 / PDT / 2014 / PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

M U R S I T I, beralamat di Desa Kaligayam RT. 01 RW. 01 Tiron

Banyakan Kabupaten Kediri sebagai ;

Selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT I/PEMBANDING ;

M E L A W A N

SUDARSIH binti WANILAN, beralamat di Dusun Oro-oro Ombo

Desa Panggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haritomin, S.H.

dan Dwi IL Munir, S.H.M.H., Pengacara & Penasehat

Hukum (Advocat), beralamat kantor di Dusun Nglangu,

Desa Pohsarang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2013,

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Kabupaten Kediri dengan register nomor : 28/Leg.Srt

Kuasa/2013/PN.Kdi. tanggal 20 Maret 2013;

Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT/TERBANDING ;

D A N :

G U N A R T I, beralamat di Dsn. Oro-oro ombo Desa Panggung

Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;

Selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT II/TURUT TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1.Penetapan



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Juni 2014 No.286/Pdt.Pen/2014/PT.Sby. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 6 Februari 2014 No.17/Pdt.G/2013/PN.Kdi. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2013 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan register perkara Nomor : No.17/Pdt.G/2013/PN.Kdi. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I MURSITI adalah istri syah dari seorang yang bernama TUMINEM yang saat ini MURSITI beralamat di desa Kaligayam RT. 01 RW. 02 Tiron banyakan Kabupaten Kediri;
2. Bahwa dalam perkawinannya tersebut antara TUMINEM (Alm) dengan MURSITI telah dikaruniai seorang anak yang bernama GUNARTI (Penggugat II) yang saat ini masih hidup dan berlatam di Desa Kaligayam RT. 01 RW. 01 Tiron Banyakan Kabupaten Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut selama ini rukun tanpa ada gejala berarti terbukti telah mempunyai anak yang bernama GUNARTI (Penggugat II);
4. Bahwa akhirnya TUMINEM (Alm) suami MURSITI meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2012;
5. Bahwa dari meninggalnya TUMINEM tersebut, TUMINEM telah meninggalkan seorang istri yang bernama MURSITI (Penggugat I) dan seorang anak yang bernama GUNARTI (Penggugat II) yang saat ini keduanya masih hidup dan segar bugar;
6. Bahwa disamping TUMINEM meninggalkan ahli waris tersebut yaitu GUNARTI (Penggugat II) dan MURSITI (Penggugat I) juga TUMINEM selama hidupnya mempunyai harta peninggalan yang terletak di Dsn. Rombo Desa Panggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;

7. Bahwa



7. Bahwa harta peninggalan TUMINEM tersebut berupa tanah terbagi 3 tempat (3 bidang);
- a. Tanah Persil No. 278 Blok IV Kohor 351, luas \pm 3.850 m² dengan batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Lasimin;
Sebelah Timur : Lasimin;
Sebelah Selatan : Lasimin;
Sebelah Barat : Jalan Rojo Koyo;
- b. Tanah Persil No. 270 Blok IV Kohir 251, seluas 6.000m² dengan batas
- c. sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Saluran;
Sebelah Timur : Lasimin;
Sebelah Selatan : Jalan Raya Rojo Koyo;
Sebelah Barat : Sudarsih;
- d. Tanah Persil No. 334 blpk SI Kohor 1224, seluas 4.366 m² dengan batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Kasun;
Sebelah Timur : Jalan Rojo Koyo;
Sebelah Selatan : Sungai;
Sebelah Barat : Imam Marsudi;
- Selanjutnya poin 7 a, b, c disebut sebagai obyek sengketa;
8. Bahwa obyek sengketa tersebut diatas, poin 7 a, b, c selama hidupnya TUMINEM dikuasai oleh TUMINEM;
9. Bahwa sepeninggalnya TUMINEM tanpa sebab musabab yang jelas tau-tau objek sengketa poin 7 a, b, c dikuasai oleh Tergugat (SUDARSIH bin WANILAN);
10. Bahwa penguasaan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang jelas dan jelas-jelas melanggar hukum yang ada termasuk perbuatan yang melawan hukum;
11. Bahwa tindakan tergugat tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan pranata-pranata hukum yang berlaku;

12. Bahwa



12. Bahwa tindakan tergugat tersebut juga melecehkan baik para Penggugat, perangkat maupun aparat yang terkait dengan persoalan hukum;
13. Bahwa sudah berkali-kali para Penggugat menggunakan upaya-upaya kekeluargaan untuk mengembalikan tanah sawah tersebut namun tidak berhasil;
14. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian baik moril maupun materiil kerugian moral Rp. 20.000.000,0 (Dua Puluh Juta Rupiah), kerugian material Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
15. Bahwa Para penggugat mempunyai sangkaan etika buruk dari Tergugat memindah tangankan tanah-tanah sengketa kepada pihak lain dan agar nantinya gugatan Para Penggugat tidak sia-sia maka Para Penggugat mohon terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk meletakkan sita jaminan (Konservatur Beslag) terhadap tanah sengketa tersebut;
16. Bahwa disamping Para penggugat menuntut kepada para tergugat jika terlambat mengembalikan tanah dengan aturan hukum yang dihukum atas keterlambatannya sejak tanggal gugatan didaftarkan sampai dengan para tergugat melaksanakan putusan dengan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu rupiah) perhari;
17. Bahwa berhubung gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang akurat dan sangat kuat mohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengabulkan gugatan penggugat dan gugatan dilaksanakan terlebih dahulu meski ada banding atau kasasi;
18. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang akurat dan sangat kuat mohon kepada bapak pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam waktu yang tidak lama lagi berkenan memanggil kedua belah pihak didepan persidangan untuk digelar keterangannya dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan secara syah bahwa para penggugat adalah Ahli waris dari TUMINEM;

3.Menyatakan



3. Menyatakan secara syah bahwa tanah yang terletak di Dusun Rombo Desa Pagung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri yang menjadi obyek sengketa yang tercantum dalam point 7 a, b, c adalah tanah milik Almarhum TUMINEM;
4. Membebaskan kepada tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan surat-surat, akte-akte, penetapan-penetapan, atau kwitansi-kwitansi atas nama tergugat tidak syah dan batal demi hukum dan tidak punya kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan system tanggung renteng;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangson kepada Para Penggugat atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;
9. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atas tanah sawah tersebut;
10. Menyatakan putusan dilaksanakan terlebih dahulu;
11. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakan atas Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Atas tanah darat tersebut diatas;
12. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu Uitvoerbaar Bij Voorrad meski ada upaya hukum Verset, Banding maupun kasasi dari pihak tergugat;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut;

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Februari 2014 Nomor : 17 / Pdt.G / 2013 / PN. Kdi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan secara syah bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Tuminem;
3. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.451.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Berita Acara pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri N0.17/Pdt.G/ 2013/PN. Kdi. tanggal 27 Februari 2014 kepada Kuasa Hukum Penggugat yang tidak hadir dalam pembacaan isi putusan tersebut ;
2. Akte Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 6 Februari 2014 No. 17 / Pdt.G / 2013 / PN. Kdi. tersebut ;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2014, kepada pihak lawannya melalui kuasanya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;

4.Relaas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2014, kepada Turut Terbanding/Penggugat II;
5. Memori banding tertanggal 10 April 2014 yang diajukan oleh Penggugat I /Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tertanggal 10 April 2014 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya melalui kuasanya pada tanggal 11 April 2014 ;
6. Memori banding tertanggal 10 April 2014 yang diajukan oleh Penggugat I/Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tertanggal 10 April 2014 telah diserahkan salinan resmi kepada pihak pihak Turut Terbanding/Penggugat II tanggal 11 April 2014 ;
7. Kontra memori banding tertanggal 6 Mei 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding, telah diserahkan salinan resminya kepada masing-masing pihak lawannya pada tanggal 7 Mei 2014 ;
8. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang menerangkan pihak Penggugat/Pembanding dan Turut Terbanding/Tergugat II masing-masing tanggal 8 April 2014, dan Tergugat/Terbanding melalui kuasanya tanggal 14 April 2014, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat I / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 10 April 2014 yang diajukan oleh Penggugat I / Pembanding maupun kontra memori banding tertanggal 6 Mei 2014 yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 6 Februari 2014 No. 17 / Pdt.G /2013 / PN. Kdi. serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 6 Februari 2014 No.17/Pdt.G/2013/PN. Kdi. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat I / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 132a HIR serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat I / Pembanding tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 6 Februari 2014 Nomor : 17 / Pdt.G / 2013 / PN. Kdi. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat I / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **23 Juli 2014** oleh kami : **H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **H. CHARIS MARDIYANTO, SH.MH.** dan **IMAM SUNGUDI, SH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk
untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **25 JULI 2014** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu **S U A D, SH.MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. CHARIS MARDIYANTO,SH.MH. H. MOHAMMAD IDROES,SH.M.Hum.

IMAM SUNGUDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

S U A D, SH.MH.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan
aslanya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. ADI WAHYONO, SH.
Nip. 19611113 198503 1 004.-

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H.JOKO SABAR, SH.
Nip. 040 028 213.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)